



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Rajawali RT.46 RW.17 Tanjung Selor, Kode Pos. 77215  
<https://dpk.kaltaraprov.go.id> Email : [dpk@kaltaraprov.go.id](mailto:dpk@kaltaraprov.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR : 188.4/003/2022

TENTANG :

PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLA (SIAO) SISTEM INFORMASI ABSENSI  
ONLINE, E-KERJA DAN SISTEM DETEKSI DINI PEMBINAAN DISIPLIN ASN DI  
LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN  
UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Operator Pengelola  
Sistem Informasi Absensi Online (SIAO), E-Kerja dan  
Sistem Deteksi Dini Pembinaan Disiplin ASN di  
Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022,  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan  
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang  
Penunjukan Operator Pengelola Sistem Informasi  
Absensi Online (SIAO), E-Kerja dan Sistem Deteksi Dini  
Pembinaan Disiplin ASN Di Lingkungan Dinas  
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara  
Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang  
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5362);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur  
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5494);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang  
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23  
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang  
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 50 Tahun 2015 tentang Sistem Kehadiran Aparatur Berbasis Teknologi Informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 50);
7. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 8 NOREG Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara (8-252/2021));

Memperhatikan : Penunjukan Operator Sistem Informasi Absensi Online (SIAO), E-Kerja dan Sistem Deteksi Dini Pembinaan Disiplin ASN (Si Detektif ASN) di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk nama Pejabat Operator SIAO di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022, dan diberikan tunjangan pada setiap bulannya sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Penunjukan nama sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU dengan jabatan Operator SIAO, E-Kerja dan Si Detektif ASN mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan pemutakhiran data setiap hari pada aplikasi SIAO, E-Kerja dan Si Detektif ASN;
2. Menginput izin ketidakhadiran setiap pegawai di instansinya masing-masing pada aplikasi SIAO;
3. Menginput grup kerja setiap pegawai di instansinya masing-masing pada aplikasi SIAO;
4. Memeriksa, menginput atau memperbaharui nomor identifikasi sidik jari pegawai (pin pegawai/id pegawai) setiap pegawai di instansinya masing-masing pada aplikasi SIAO;
5. Mengarsipkan bukti fisik izin ketidakhadiran sebagai referensi validasi data SIAO;
6. Mencetak dan mengarsipkan Laporan Harian SIAO, Laporan Bulanan Per Orang SIAO, Laporan Bulanan Per OPD SIAO, Laporan Bulanan Kinerja E-Kerja dan Laporan PTP E-Kerja;
7. Ikut menjaga dan memelihara perangkat keras (hardware) SIAO yang ditempatkan di instansi masing-masing;

8. Memastikan perangkat keras (hardware) SIAO yang ditempatkan di instansi selalu dalam kondisi menyala setiap hari;
9. Melaporkan kepada Administrator jika ada upaya kecurangan, kerusakan, gangguan atau permasalahan lainnya yang berkaitan dengan SIAO, E-Cuti, E-Kerja dan Si Detektif ASN;
10. Mengawasi data absen pegawai instansi masing-masing setiap hari dan mengingatkan jika ada pegawai yang belum atau lupa absen;
11. Melaporkan secara periodik tentang penerapan SIAO, E-Kerja, E-Cuti dan Si Detektif ASN kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah masing-masing yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor  
Pada tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA DINAS



RAMLI, SE., M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196505111986021004

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara
5. yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 188.4/003/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Operator Pengelola (SIAO) Sistem Informasi Absensi Online, E-Kerja Dan Sistem Deteksi Dini Pembinaan Disiplin Asn Di Lingkungan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022

No.	Nama	Jabatan
1.	ESTHER ANNA BARA A.Md. NIP.199204082019032022	Operator SIAO

Ditetapkan di : Tanjung Selor Pada  
tanggal : 03 Januari 2022



KEPALA DINAS,  
  
RAMLI, SE., M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196505111986021004